



Sosialisasi Bantuan Kuota Data Pendidikan 2021



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 719/P/2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM

PADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM KONDISI KHUSUS

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus;
 - b. bahwa satuan pendidikan dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus;


Dukungan Direktorat Pauddasmen, GTK, Vokasi dan Dikti serta Propinsi/Kabupaten dalam penerapan kurikulum dalam keadaan khusus melalui model pembelajaran menggunakan media pembelajaran Jarak Jauh yang menjadi pedoman siswa, guru, mahasiswa dan dosen dalam melakukan proses pembelajaran di masa pandemi sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan bantuan paket data kuota internet.



1. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Satuan pendidikan.
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa dalam penanganan keadaan Darurat
5. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



Apakah Bapak/Ibu/Saudara puas dengan kinerja Pusdatin Kemendikbud RI dalam menyalurkan program bantuan kuota internet ini?



- Sangat Puas
- Cukup Puas
- Kurang Puas
- Sangat Tidak Puas
- Tidak Tahu/Tidak Jawab

Sebanyak 63,2% publik mengaku puas (sangat puas & cukup puas) dengan kinerja Pusdatin Kemendikbud dalam menyalurkan bantuan kuota internet, sementara 32,1% mengaku tidak puas (kurang puas & sangat tidak puas). Sisanya 4,7% mengaku tidak tahu/tidak jawab.


BESARAN BANTUAN KUOTA INTERNET 2021



Peserta Didik
Jenjang PAUD

**20 GB /
bulan**

5 GB Kuota Umum
15 GB Kuota Belajar
4 Bulan Durasi Bantuan



Peserta Didik
Jenjang PAUD

7 GB / bulan

Pendidik Jenjang
PAUD dan
Pendidikan Dasar
dan Menengah

**42 GB /
bulan**

5 GB Kuota Umum
37 GB Kuota Belajar
4 Bulan Durasi Bantuan




Pendidik Jenjang
PAUD dan
Pendidikan Dasar
dan Menengah

12 GB / bulan

Peserta Didik
Jenjang Pendidikan
Dasar dan
Menengah

**35 GB /
bulan**

5 GB Kuota Umum
30 GB Kuota Belajar
4 Bulan Durasi Bantuan



Peserta Didik
Jenjang Pendidikan
Dasar dan
Menengah

10 GB / bulan

Dosen dan
Mahasiswa

**50 GB /
bulan**


5 GB Kuota Umum
45 GB Kuota Belajar
4 Bulan Durasi Bantuan




Dosen dan
Mahasiswa

15 GB / bulan

ALUR VERIFIKASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN KUOTA INTERNET




- Dua tahap untuk entry data
1. Entry Identitas yang selanjutnya di verifikasi secara system
 2. Entry Nomor HP, setelah melalui proses verifikasi



Mekanisme komunikasi antar Server menggunakan VPN yang disediakan Pusdatin

Site-to-Site





Daftar Pertanyaan yang Sering Ditanyakan





Daftar Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

1 Siapa saja yang **berhak** mendapatkan bantuan kuota data internet ini?

Bantuan kuota internet pendidikan diberikan kepada:

1. Peserta didik pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. Pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
3. Mahasiswa; dan
4. Dosen.

2 Bagaimana jika peserta didik **tidak memiliki** nomor ponselnya sendiri?

Program ini dapat disalurkan melalui nomor ponsel orangtua atau wali yang terdaftar, sehingga siswa tetap mendapatkan manfaat. Pastikan nomor ponsel orangtua atau wali terdaftar dalam program ini dengan menanyakan ke pihak sekolah.



Daftar Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

3 Apa saja **syarat** yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan kuota data internet ini?

Peserta Didik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah:

- Terdaftar di aplikasi Dapodik; dan
- Memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orang tua/anggota keluarga /wali.

Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah:

- Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif;
- Memiliki nomor ponsel aktif.

Mahasiswa

- Terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang *double degree*;
- Memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan; dan
- Memiliki nomor ponsel aktif.

Dosen

- Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif pada tahun ajaran 2020/2021;
- Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP);
- Memiliki nomor ponsel aktif.



Daftar Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

4 Saya mendapat bantuan kuota berupa **nomor baru/nomor perdana** yang dibagikan di sekolah, namun besar kuotanya tidak seperti yang diberitakan?

Penyaluran kuota Kemendikbud tidak menuntut penerima bantuan menggunakan nomor baru/nomor perdana karena bantuan akan disalurkan langsung ke nomor *handphone* yang didaftarkan melalui Dapodik melalui serangkaian verifikasi dan validasi.

Apabila terdapat bantuan kuota dengan besaran tidak sesuai, terlebih menggunakan nomor baru/perdana, dapat dipastikan hal tersebut **bukan bantuan resmi** dari Kemendikbud.

5 Aplikasi belajar yang biasa saya gunakan **tidak termasuk** dalam daftar yang ada di kuota-belajar.kemdikbud.go.id, bagaimana mengatasinya?

Daftar aplikasi belajar yang terdaftar di laman kuota-belajar.kemdikbud.go.id masih akan terus di-update. Pusdatin Kemendikbud bersama-sama dengan direktorat dan unit utama akan melaksanakan updating daftar tersebut. Untuk sementara waktu penerima bantuan dapat menggunakan kuota umum untuk mengakses aplikasi tersebut.



Daftar Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

6 Apakah proses entri maupun verval dapat dilakukan meskipun **sudah lewat batas waktu cut-off**, karena kendala teknis, seperti HP rusak, HP hilang, ganti HP, hingga ganti nomor, dan jaringan yang tidak mendukung?

Proses entri dan verval tetap bisa dilanjutkan walau melewati batas cut off. Setiap bulan ada dua tahap untuk entri maupun verifikasi dan validasi datanya agar bagi yang belum masuk di tahap pertama dikarenakan kendala teknis, maka dapat diakomodir pada tahap kedua.

Namun apabila pada kedua tahap tersebut tidak masuk ke dalam data yang diverifikasi dan validasi, maka tidak akan mendapatkan kuota data internet pada bulan yang bersangkutan, tetapi masih dapat diberikan untuk kuota data internet untuk bulan berikutnya.

7 Bagaimana **jaminan keamanan data pribadi** peserta didik dan pendidik yang menerima program ini?

Program ini telah menerapkan sistem perlindungan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Buku Saku Program Kuota Belajar



Buku saku ini berisi informasi lengkap terkait mekanisme, syarat, tahapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta daftar lengkap pertanyaan yang sering ditanyakan.

Dapat diunduh di
[Kuota-belajar.kemdikbud.go.id](https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id)

Persesjen Nomor 4 Tahun 2021

SALINAN

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
PAKET KUOTA DATA INTERNET TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah;
- b. bahwa untuk memfasilitasi proses pembelajaran di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu menyediakan dan mengatur mekanisme bantuan pemerintah berupa paket kuota data internet kepada pendidik dan peserta didik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran

Dasar hukum pelaksanaan penyaluran bantuan kuota data internet Kemendikbud 2021.

Dapat diunduh di
[Kuota-belajar.kemdikbud.go.id](https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id)

Pusat Pengaduan Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud



Unit Layanan Terpadu Kemendikbud

ult.kemdikbud.go.id

Pengaduan Bantuan Kuota Internet Inspektorat Jenderal Kemendikbud

- Radio Itjen (24 Jam): 021 – 5733716
 - Telephone/Fax (Selasa & Rabu, Pukul 08.30 s.d 15.00 WIB) : 021-5736943
 - Laman <https://posko-pengaduan.itjen.kemdikbud.go.id>
 - Whatsapp : 0811-9958-020
- *Sertakan identitas agar pengaduan ditindaklanjuti (Kerahasian Pelaporan Dijamin)

Customer Care Provider

Media Sosial Kemendikbud

FB: Kemendikbud RI

IG: @kemdikbud.ri

Twitter: @kemdikbud.ri



TERIMA KASIH